



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ANDI NAHDRA EKAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku, Lorong 14, RT.004/RW.001, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email: advokatrendi97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dibawah Nomor 41/SK/HK/X/2022/PN Bar, sebagai **Penggugat I**;
- 2. RANYA FARIHA NASARUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Batua Raya III, Lorong 2, RT. 003/RW.005, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. H. Y. Rendi, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, email: advokatrendi97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dibawah Nomor 41/SK/HK/X/2022/PN Bar, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

- HJ. SADIAH,** bertempat tinggal di Jl. Poros Pelabuhan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yopi Haya, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Ruko Business Park, Centre Point of Indonesia (CPI) Nomor B3/01, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Maruso, Kota Makassar, email: vitahaya92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dibawah Nomor 05/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Tergugat I;**
- ANDI THAUFAN ODDANG, S.H.,** bertempat tinggal di Jl. Pengayoman Blok F.11, No. 17, RT.002/RW.001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (depan Bank BSI) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar email: buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dibawah Nomor 52/SK/HK/XII/2022/PN Bar, sebagai **Tergugat II;**
- ANDI AKBAR ODDANG, S.H.,** bertempat tinggal di Jl. Dg. Tompo No. 29, RT. 0012/RW.004, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (depan Bank BSI) Kel. Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dibawah Nomor 52/SK/HK/XII/2022/PN Bar, sebagai **Tergugat III**;

4. ANDI SIRAJUDDIN ODDANG, bertempat tinggal di Jl. Ratulangi No. 14, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (depan Bank BSI) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, email: buyunglawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dibawah Nomor 52/SK/HK/XII/2022/PN Bar, sebagai **Tergugat IV**;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 19, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yuniati, S.T., M.Sc.Eng, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.19 Barru, email: skp.atrbpnbarru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dibawah Nomor 08/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Tergugat V**;

6. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PERKERETAAPIAN CQ KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan (depan Kantor Polda SulSel) Jl. Maloa No. 38, Kelurahan Pai, Kecamatan Bringkanaya, Kota

Halaman 3 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasman Syuhas, S.T. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Palantikang, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru Sulawesi Selatan, email: bpka.sulsel@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dibawah Nomor 49/SK/HK/XII/2022/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat I;**

7. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 19, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Yuniati, S.T., M.Sc.Eng, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.19 Barru, email: seksi.pengadaantanahbpbarru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dibawah Nomor 09/SK/HK/I/2023/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 November 2022 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2022/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV masing-masing diwakili oleh Advokat sebagai Pengguna Terdaftar sehingga tidak perlu diminta persetujuan persidangan secara elektronik,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II merupakan Pengguna Lain sehingga diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan selanjutnya Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum agenda penyampaian jawaban yang dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2023, Para Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 14 Februari 2022 tersebut dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan Kesepakatan Perdamaian dengan Pihak Tergugat I, sebagaimana Akta Perdamaian No. 01 Tanggal 13 Februari 2023;
2. Bahwa dengan dicabutnya gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN. Bar tersebut, maka Persoalan Menyangkut Tanah Objek Sengketa sebagaimana yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.Bar, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I, Dkk tersebut, dinyatakan selesai dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum pihak lawan/Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II belum mengajukan jawabannya, dengan demikian pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak Tergugat I, II, III, IV, V serta Turut Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar oleh Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H, dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Anwar Arif

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 120.000,00
4. Panggilan	<u>Rp1.556.000,00</u>
Jumlah	Rp1.736.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)